



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 13277 . PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA ANANDA Nomor : 029/TK ANANDA/11/2014 tanggal 29 November 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N
M E N E T A P K A N

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : | TK SWASTA ANANDA |
| b. Alamat Sekolah | : | Jl. Suluh No. 129 .A .Lk. XIV Medan |
| c. Kelurahan | : | Sidoarjo Hilir |
| d. Kecamatan | : | Medan Tembung |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : | YAYASAN ANADA MEDAN |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl. Suluh No. 129.A .Lk.XIV Medan |
| i. Akte Yayasan | : | Nomor : 28 Tanggal 23 Februari 2009 |
- Oleh : GORDON E. HARIANJA, S.H.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019

b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinysatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/9423.A.PPMP/2009 Tanggal 15 Juni 2009.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
TAHUN DAN TANGGAL : 24 - 12 - 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS. H. HASUTAN, M.Pd
Pembina TK.I
Nip. 10391114 198403 1 002

Tembusan :

- 1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan